



GUBERNUR JAWA BARAT  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 277.05/KEP.211-KESBANGPOL/2025  
TENTANG

TIM SUPERVISI DAN KOORDINASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA  
ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, ketertiban, dan keberhasilan pelaksanaan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat memiliki tanggung jawab untuk melakukan supervisi dan koordinasi;
- b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan supervisi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Supervisi dan Koordinasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali,



- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2024;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;
  3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 494/PL.02-SD/06/2025 Tanggal 4 Maret 2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;




MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM SUPERVISI DAN KOORDINASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA.
- KESATU : Tim Supervisi dan Koordinasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya yang selanjutnya disebut Tim Supervisi dan Koordinasi, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Supervisi dan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan supervisi dan koordinasi guna memastikan pelaksanaan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Supervisi mempunyai fungsi:
- a. perencanaan penyelenggaraan kegiatan supervisi dan koordinasi pelaksanaan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya;
  - b. pengoordinasian dengan perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, instansi terkait, dan perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
  - c. pelaksanaan kegiatan supervisi dan koordinasi; dan
  - d. pertanggungjawaban dan pelaporan atas penyelenggaraan kegiatan supervisi dan koordinasi.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Supervisi dan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 17 April 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR  
TENTANG  
TIM SUPERVISI DAN KOORDINASI  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA  
ULANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TASIKMALAYA

SUSUNAN PERSONALIA


- I. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat
- II. Wakil Ketua : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat
- IV. Anggota :
1. Drs. Sapta Yulianto Dasuki, M.A.P. (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat)
  2. Adie Saputro, S.H. (Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat)
  3. Hari Nazarudin, S.Pd., M.Pd. (Ketua Divisi Logistik dan Perencanaan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat)
  4. Hedi Ardia, S.Pd.I., M.A.P. (Ketua Divisi Sosialisasi, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat)
  5. Abdullah Sapi'i, S.Si., M.M. (Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat)
  6. Aneu Nursifah, S.E., M.M. (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat)
  7. Ummi Wahyuni., S.Pt., M.M. (Ketua Divisi Data dan Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat)
  8. Drs. Syakir, M.Si. (Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat)
  9. Yunike Puspita, M.B.A. (Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat)
  10. Sophia Kurniasari Purba, S.IP., M.A. (Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat)
  11. Anton Firmansyah, S.E. (Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat)
  12. Sutrisno, S.Sos., M.I.Pol. (Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat)



13. Surya Kencana, S.STP., M.Si. (Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat)
14. Yana Somantri, S.A.P., M.A.P. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat)
15. Mochamad Ajie Raharjo, S.IP. (Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat)
16. Revin Muhammad Rizki, S.H.Int. (Analisis Pemilihan Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat)
17. Syahputra Umar Lubis, S.STP., M.Tr.I.P. (Analisis Pemerintahan Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat)
18. Muchamad Abu Rizal Katab, S.Tr.IP. (Pengelola Data pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat)

V. Sekretariat : Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

GUBERNUR JAWA BARAT,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR  
TENTANG  
TIM SUPERVISI DAN KOORDINASI  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA  
ULANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TASIKMALAYA

URAIAN TUGAS

- I. Ketua : a. mengarahkan pelaksanaan supervisi dan koordinasi dalam rangka mendukung kelancaran dan keberhasilan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya; dan  
b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Supervisi dan Koordinasi kepada Gubernur Jawa Barat.
- II. Wakil Ketua : a. mewakili tugas Ketua apabila berhalangan; dan  
b. membantu Ketua dalam mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Supervisi dan Koordinasi.
- III. Sekretaris : a. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan Tim Supervisi dan Koordinasi; dan  
b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tim Supervisi dan Koordinasi secara berkala.
- V. Anggota : a. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan supervisi dan koordinasi pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya;  
b. melaksanakan pemantauan, fasilitasi, serta pelaporan hasil supervisi sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan  
c. menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua melalui Sekretaris.
- VI. Sekretariat : a. membantu ketatalaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi Tim Supervisi dan Koordinasi;  
b. menyusun bahan informasi, risalah rapat, dan laporan administratif lainnya; dan  
c. memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan dan mendokumentasikan hasil supervisi.

GUBERNUR JAWA BARAT,

